



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR 328 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SEMETEH  
KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Keputusan Kepala Desa Nomor : 141/17/KPTS/SMT/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SEMETEH KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Semeteh Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum/Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Musi Rawas  
pada tanggal 8 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR: 328 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
SEMETEh KECAMATAN MUARA LAKITAN  
KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA  
SEMETEh KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ROMADHON	LAKI-LAKI	SEMETEh	SEKRETARIS PPS
2	ADI AZWARI	LAKI-LAKI	SEMETEh	STAF SEKRETARIAT PPS
3	MUSLIM	LAKI-LAKI	SEMETEh	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Musi Rawas  
pada tanggal 8 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

